

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK
MELALUI MEKANISME DENDA DAMAI
(Perkara Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R-02/L.8.12/Ft.2/10/2023)**

(Skripsi)

Oleh

**Ananda Djasmine
NPM 2152011157**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK MELALUI MEKANISME DENDA DAMAI (Perkara Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R-02/L.8.12/Ft.2/10/2023)

Oleh

Ananda Djasmine

Penuntutan oleh pihak kejaksaan dapat dihentikan melalui beberapa mekanisme yang sudah diatur dalam hukum acara pidana. Penuntutan dalam suatu proses persidangan dapat dihentikan oleh pihak kejaksaan dengan mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, yang mengatur mengenai denda damai. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah mekanisme denda damai oleh pihak Kejaksaan dalam Tindak Pidana Pajak 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Pajak melalui mekanisme denda damai.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Mekanisme Denda Damai dalam Tindak Pidana Pajak oleh pihak Kejaksaan ialah suatu bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan melalui pembayaran sejumlah uang atau kompensasi oleh pelaku kepada korban atau pihak yang dirugikan, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana pajak berdasarkan kesepakatan damai yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang kejaksaan yang mengatur mengenai denda damai. Penghentian penuntutan dalam permasalahan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan jika ditemukan alasan yang sah sesuai dengan hukum. Dalam kasus ini jaksa menghentikan penuntutan terhadap terdakwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimungkinkan dilakukan penyelesaian perkara pajak melalui surat ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau *deponering*. Faktor yang mempengaruhi penegakan Penegakan hukum dalam permasalahan ini yang paling dominan adalah: 1). Faktor Penegak Hukum, tidak semua mungkin aparat penegak hukum dalam

Ananda Djasmine

permasalahan ini mengerti adanya mekanisme penyelesaian pidana pajak dalam kasus ini. 2). Faktor Masyarakat, Masyarakat banyak yang tidak mengerti hukum, Masyarakat mungkin kurang setuju dengan permasalahan ini karena kurangnya pengetahuan tentang tindak pidana pajak dan masyarakat pada umumnya kurang mengetahui arti pentingnya penegakan hukum dalam penghentian penuntutan tindak pidana pajak.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada semua pihak agar semua pihak lebih mengetahui adanya proses denda damai yang diterapkan oleh kejaksaan dalam tindak pidana pajak. 2. Agar mekanisme denda damai dapat dioptimalkan pelaksanaannya oleh semua pihak dalam tindak pidana dibidang perpajakan.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Jaksa, Tindak Pidana Pajak, Denda Damai

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK
MELALUI MEKANISME DENDA DAMAI
(Perkara Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R-02/L.8.12/Ft.2/10/2023)**

**Oleh
Ananda Djasmine**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PAJAK MELALUI MEKANISME DENDA DAMAI (**
Studi perkara Kejaksaan Tinggi Lampung, Nomor : R-
02/L.8.12/Ft.2/10/2023)

Nama Mahasiswa

: **Ananda Djasmine**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2152011157

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hs" or similar, written over a horizontal line.

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian : 25 february 2025.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Djasmine

Npm : 2152011157

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK MELALUI MEKANISME DENDA DAMAI (Perkara Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: R-02/L.8.12/Ft.2/10/2023)** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Februari 2025.



ANANDA DJASMINE
NPM. 2152011157

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ananda Djasmine, penulis biasa dipanggil dengan panggilan Jasmine. Penulis lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 13 Agustus 2003. Penulis adalah buah hati dari pasangan Bapak Rudi Fardinan dan Ibu Irma Lestari serta merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan awalnya di TK Kartika II yang terletak di Kota Bandar Lampung lalu menyelesaikannya pada Tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada Tahun 2015, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 22 Kota Bandar Lampung hingga lulus pada Tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Kota Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis dinyatakan diterima melalui jalur SIMANILA (Seleksi Mandiri Universitas Lampung) sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berbagai macam organisasi internal maupun eksternal. Organisasi internal yang penulis ikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH Unila) sebagai Sekertaris Dinas Litbang dan UKM-F Persikusi sebagai Staff di Bidang *project*. Pada tahun 2024 penulis juga mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Waras, Kab. Way Kanan selama 36 hari, kemudian pada tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

MOTTO

***“It’s fine so fake it until you make
it, until you do, until it true”.***

Taylor Alison Swift

PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah Swt beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Abi Rudi Fardinan dan Mami Irma Lestari, Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, motivasi support, dan doa yang telah dipanjatkan untuk penulis. Yang merawat dan mendidik penulis sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang kuat dalam mengejar impian. Semoga kelak penulis bisa terus menjadi anak yang berbakti dan bisa dibanggakan selalu.

Kedua adikku tersayang, M. Almer Ramadhan dan Kynara Aliya Raihanun. Terimakasih telah memberikan support dan kasih sayang nya untuk penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Semoga penulis bisa selalu menjadi panutan untuk kalian.

Almometerku Universitas Lampung, Tempatku menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga untuk menuju masa depan dan kesuksesan.

SANWACANA

Segala puji dan rasa syukur yang ditujukan kepada Allah, Tuhan semesta alam, karena kehendak-Nya, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pajak Melalui Mekanisme Denda Damai (Perkara Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: R-02/L.8.12/Ft.2/10/2023)”**. Skripsi ini telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya, terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyajian, materi, maupun kutipan, Namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Oleh karena itu, penulis terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H , Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H , Selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih sudah dengan sabar membimbing, memberikan panduan, nasihat, dan

masukannya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Terima Kasih sudah dengan penuh dedikasi membimbing, memberikan petunjuk, nasihat, pandangan, dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan pendapat, kritik, dan semua pandangan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
9. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta panduan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Seluruh Narasumber yang menyediakan data dan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Para Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum Pidana Mas yudi, Mas ijal, Mba Tika, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasan seminar sampai dengan ujian.
13. Terimakasih untuk Cinta pertama dan panutanku, Abi Rudi Fardinan dan pitnuku Mami Irma Lestari, yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta,

perhatian, membesarkan, mendidik, mendoakan, serta berkorban dan mendukungku, Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semoga kelak penulis dapat terus menjadi anak yang selalu berbakti, membahagiakan dan membanggakan kalian

14. Tersayang untuk kedua adikku, Muhammad Almer Ramadhan dan Kynara Aliya Raihanun, Terima kasih telah memberikan warna di hidupku terutama ketika penulis sedang proses menyusun skripsi, serta menemani dan mendukung dengan penuh semangat, Semoga Allah melancarkan perjalanan kita untuk membuat Orang tua kita bangga dan bahagia.
15. Kepada Eyang yang senantiasa memanjatkan doa untuk penulis, memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan. Penulis berharap bisa menjadi cucu yang dapat dibanggakan selalu.
16. Kepada M. Ali Farhan yang telah memberikan dukungan, perhatian, motivasi, serta menjadi tempat penulis berkeluh kesah, Terima kasih karena telah menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi.
17. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama di perkuliahan TABAH (Muthia, Khaila, Hani, Farah, Sandrina). Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerjasama, berbagai pengalaman , diskusi, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat kebersamai penulis selama menjalankan studi di Universitas Lampung.
18. Kepada sahabat SMA ku (Ola, Dea, jihan, Atan dan eti). Yang telah telah kebersamai sejak di bangku sekolah hingga saat ini, memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Semoga kita dapat menggapai cita-cita yang dari dulu kita impikan.

19. Kepada keluarga 36 hariku (Riri, Nita, Nana, Ghazi, Erik, Rakha, dan masyarakat di Desa Gunung Waras terutama bapak dan ibu kades), Terima Kasih atas hubungan baik dan kerjasamanya selama menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Gunung Waras, Way Kanan, semoga kita tetap seperti keluarga.
20. Kepada Teman – Teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, berbagai ilmu dan pengalaman. Semoga kelak kita semua dapat mengejar kesuksesan yang kita impikan.
21. Almameter tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempatku berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
22. Semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum	14
B. Penghentian Penuntutan.....	18
C. Tindak Pidana Pajak	25
D. Denda damai dalam hukum pidana.....	32
E. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis data.....	44
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.	45
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Denda Damai Oleh Pihak Kejaksaan dalam Tindak Pidana Pajak.....	48
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pajak Melalui Mekanisme Denda Damai.....	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Negara Republik Indonesia mengenal adanya Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mencegah kejahatan terjadi lebih lanjut. Istilah Keadilan Restoratif dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an atau dalam terminologi asing disebut dengan *Restorative Justice*.¹

Restorative justice bukan hanya sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi, melainkan telah diterapkan dalam proses peradilan pidana konvensional, mulai dari segi penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi. *Restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menerapkan *Restorative justice* pada saat penyelenggaraan *reserse criminal*, penyelidikan atau penyidikan, yaitu kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *Restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

Restorative Justice yang diterapkan oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative justice*. Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* maksudnya adalah penghentian penuntutan perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *Restorative*

¹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm.28.

Justice. Melalui pendekatan *Restorative Justice*, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, serta menitikberatkan agar kerugian yang dialami oleh korban dapat tergantikan dan korban dapat memaafkan pelaku tindak pidana. Dalam konteks *Restorative Justice* mengacu pada pendekatan yang fokus pada memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal atau konflik, bukan hanya mengenakan hukuman kepada pelaku. Prinsip utamanya adalah untuk memulihkan keseimbangan dan memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan komunitas.

Salah satu mekanisme penegakan hukum yang mengedepankan *Restorative Justice* adalah mekanisme denda damai. Dalam konteks *Restorative Justice*, denda damai dapat diterapkan sebagai salah satu bentuk kompensasi kepada korban. Namun, Perbedaannya dengan hukuman konvensional adalah bahwa tujuan utamanya bukanlah mengisolasi atau menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keadilan dengan cara memperbaiki kesalahan, merestorasi korban, dan memperbaiki hubungan sosial. Konsep denda damai ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan empati, dimana pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan secara aktif berpartisipasi dalam proses memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Ini bisa termasuk permintaan maaf, pelayanan masyarakat atau bentuk restorasi lainnya yang direkomendasikan oleh *Restorative Justice*. Tetapi dalam denda damai, cukup memperbaiki permasalahan hanya dengan membayarkan sejumlah denda dan perkara akan ditutup demi hukum.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang mengedepankan *Restorative Justice* tersebut maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) telah memberikan wewenang secara atribusi kepada Jaksa Agung untuk “*menangani tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan. Penyelesaian perkara dengan penghentian penuntutan berdasarkan denda damai yaitu dengan menghentikan perkara diluar pengadilan dengan membayarkan

sejumlah denda dengan begitu perkara dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan kemuka persidangan.

Dalam konteks penegakan hukum, dakwaan yang mengacu Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (6) enam tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Salah satu kasus yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan denda damai oleh penuntut umum, yaitu pada Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan pada CV.Karya Timur Perkasa dikarenakan adanya perbuatan secara bersama-sama yaitu SONNY FEBRIAN KUSUMA, ALIZAR, dan KARLENA sehingga menyebabkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban perpajakan CV. Karya Timur Perkasa yaitu tidak dilaporkannya SPT Masa PPN dan tidak disetorkannya pajak terutang masa pajak Juni 2021. Atas berkas perkara tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi peraturan perpajakan.

Kasus diatas merupakan hasil penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, setelah selesai melakukan penyidikan, berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Sesuai dengan ketentuan pasal 44 B Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilakukan Penyelesaian Perkara Pajak melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

(SKPP) atau *deponering* apabila tersangka dalam tahap penuntutan telah melunasi kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ditambah dengan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan Negara sehingga tidak ada lagi kerugian atau kewajiban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atau tersangka. Kemudian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Lampung menghentikan penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* yang selanjutnya perkara tidak akan dimajukan ke muka persidangan dan perkara ini nantinya akan ditutup demi memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: a) untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b) telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Menurut penulis kebijakan penghentian penuntutan dengan mengedepankan *Restorative Justice* ini menarik, karena dalam ketentuan hukum pidana formil di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang penghentian penuntutan yang bisa dilakukan berdasarkan *Restorative Justice* Sebelum adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Penuntut Umum bisa melakukan penghentian penuntutan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kasus Denda damai terkhusus pada perkara Kejaksaan Tinggi Lampung. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pajak Melalui Mekanisme Denda Damai (Studi Perkara Kejaksaan Tinggi Lampung : Nomor R-02/L.8.12/Ft.2/10/2023).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Mekanisme denda damai oleh pihak Kejaksaan dalam Tindak Pidana Pajak ?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Pajak melalui mekanisme denda damai ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah alasan penghentian penuntutan tindak pidana pajak melalui mekanisme denda damai dengan menyelidiki faktor-faktor yang menjadi alasan penghentian penuntutan. Analisis ini akan dilakukan melalui pendekatan teori dan studi kasus yang relevan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam terkait isu yang diteliti.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui keputusan denda damai oleh pihak kejaksaan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan

dapat menambah serta memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana tentang alasan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pajak melalui denda damai.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan atau pemikiran terhadap suatu upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum terkait, untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan penghentian penuntutan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.² Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penuntutan dan Penghentian Penuntutan

Penuntutan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia merujuk pada kewenangan negara dalam mengatur dan menjalankan proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Meski tidak secara spesifik dijelaskan dalam UUD 1945, proses penuntutan secara umum diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Penghentian penuntutan adalah keputusan hukum yang diambil oleh jaksa untuk menghentikan proses pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Ini bisa terjadi pada berbagai tahapan dalam proses hukum, baik sebelum persidangan dimulai, selama proses persidangan, atau setelah persidangan, berdasarkan berbagai alasan.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.72

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur kewenangan penghentian perkara dalam tahap penuntutan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan implementasi dari prinsip *dominus litis*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 140 Ayat (2), dasar penghentian penuntutan yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan oleh pelaku sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), terpaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan karena Perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP), Tersangka/ Terdakwa meninggal dunia, Kadaluarsa kasus (Pasal 78 KUHP), terdapat alasan pembenar maupun pemaaf;
- c. Perkara Ditutup Demi Hukum, karena berlakunya asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), adanya pembayaran denda tertinggi (*Atdoening buiten process*) (Pasal 82 KUHP), pengadu sudah mencabut aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP) berdasarkan P26.

Perkembangan yang saat ini terjadi, yaitu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana dengan memenuhi syarat berdasarkan *Restorative Justice* untuk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.

- 1). Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan
 - a. Kepentingan Korban dan Kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran Pembalasan
 - d. Respon dan keharmonisan Masyarakat; dan
 - e. Kepatuhan, Kesusilaan, dan Ketertiban umum
- 2). Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari Tindak Pidana
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, Penulis mengemukakan ide prinsip keadilan restoratif yang dapat diterapkan melalui mekanisme denda damai, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan dilakukan dengan memerhatikan:
 - a. Kepentingan korban (negara dan masyarakat), yaitu penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat;
 - b. Diberlakukan terhadap tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan tindak pidana ekonomi lainnya atau tidak ada unsur tindak pidana korupsi;
 - c. Atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, melalui persetujuan Jaksa Agung.
2. Penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana, baik berupa kerugian maupun akibat yang terjadi,
 - b. Pengeluaran biaya dan kemanfaatan dilakukannya penanganan perkara,
 - c. Pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaanya atas pembayaran denda damai. (hal tersebut sebagai wujud perdamaian antara negara dengan pelaku pidana).

Penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* dalam denda damai tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, penghentian penuntutan ini terkhusus pada perkara perpajakan, kepabeanan serta tindak pidana ekonomi yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara pada ranah bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R.I. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan berat atau dampak sosial yang besar, biasanya tidak dapat diselesaikan dengan cara ini.

b. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana atau menekankan kembali pada keadaan semula karena akibat dari tindak pidana. Tony F . Marshall dalam tulisannya : “*Restorative Justice on overview*” mengatakan *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³

³ Marlina Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, 2009 hlm 59

Menurut Bagir Manan pengertian *Restorative Justice* secara umum adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Bagir Manan masih menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengakui acara peradilan pidana serta *Restorative Justice* menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula daripada menghukum pelaku tindak pidana.⁴

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Menurut Susan Sharpe dalam bukunya yang berjudul “ *Restorative Justice a Vision For Hearing and Change* “ mengungkapkan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu:

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya kejahatan.
2. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari elaku secara utuh.
3. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Pengertian *Restorative Justice* juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, yaitu pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa, “*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk

⁴ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX, No, 247 (*Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006*), hlm. 3.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan hukum pembalasan”.

Penerapan *Restorative Justice* dilakukan sebelum mengajukan tindakan hukum di pengadilan. Mediasi antara pelaku dan korban adalah salah satunya untuk mencari penyelesaian masalah, pelaku dan korban dapat menggunakan aparat penegak hukum menjadi mediator. Jika tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban, maka penegak hukum hanya akan melanjutkan perkara tersebut melalui proses pidana.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan *Restorative Justice* didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan kegiatan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁵

1. Faktor Hukum (Perundang-undangan)

Faktor ini mempunyai peranyang utama dalam penegakahukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, serta belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang juga dapat mengganggu penegakan hukum.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpungan dalam bidang penegakan hukum, beberapa halangan yang

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5

biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspirasi, kurang berfikir maju, materialistis, kurang inovatif.

3. Faktor sarana dan prasarana

Yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup untuk menghindari penegakan hukum yang tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya

4. Faktor Masyarakat

Yakni, lingkungan, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan pada masyarakat dimana mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan kemajuan bersama.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat untuk mempermudah penegakan hukum.⁶

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dinilai sangat penting agar persoalan utama nya tidak menjadi ambigu. Konsep merupakan suatu hal yang abstrak sehingga perlu diterjemahkan dengan kata-kata agar dapat diukur secara eksperimen.

Maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara menyeluruh.⁷
- b. Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP Penghentian penuntutan adalah Penuntut Umum memutuskan menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus, 1986, hlm. 113

⁸ S.R Sinuarti, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan ke-2, Jakarta:

E. Sistematika Penulisan

Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat dalam proses penyusunan yang sistematis dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah dan memahami kesimpulan penelitian yang dibahas atau diteliti dengan jelas. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika penulisan yang berurutan dalam skripsi ini. Sistematika ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum, wewenang Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini adalah bab yang menjadi unsur penting dari sebuah penelitian karena berisikan metodologi penelitian yang akan dipaparkan secara rinci serta berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, Penentuan Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang telah didapat saat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penghentian

penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana pajak dan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum *melalui Restorative Justice* .

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang dirangkum dari pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat perbedaan pengertian istilah “Jaksa” dan “Penuntut Umum”, kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Lilik Mulyadi istilah “Jaksa” mempunyai pengertian yang dihubungkan dengan “Jabatan”, sedangkan istilah “Penuntut Umum” berhubungan dengan aspek “fungsi” Jaksa dalam melakukan penuntutan dalam persidangan perkara pidana.⁹

Peran Jaksa sebagai penuntut umum dimulai atau dilakukan setelah penyidik kepolisian menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan perkara pidana tersebut kepada Jaksa, setelah memeriksa dan meneliti hasil

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 47.

penyidikan dari kepolisian, Jaksa akan mengambil sikap untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut dan segera melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan tingkat pertama.¹⁰

Menurut KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP).

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas antara lain:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik;

¹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm. 78.

Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, peran kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b) Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g) Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h) Sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i) Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan,

Jenis-Jenis Penghentian Penuntutan yang bisa dilakukan Jaksa:

1. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pertimbangan Kepentingan Umum:
Jika jaksa menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak layak untuk dilanjutkan ke pengadilan, baik karena alasan hukum maupun karena dampak sosial yang terlalu besar dibandingkan dengan pelanggaran tersebut.

2. Penghentian Penuntutan Karena Alasan Subyektif atau Objektif:
 - a). Subyektif: Misalnya, pelaku adalah anak di bawah umur, atau telah mencapai kesepakatan damai dengan korban.
 - b). Objektif: Berdasarkan kurangnya bukti yang cukup atau jika perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi unsur pidana.

Peran jaksa dalam penghentian penuntutan sangat krusial karena jaksa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, baik untuk korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam hal penghentian penuntutan, jaksa berperan dalam beberapa aspek berikut:

1. Menilai Kelayakan Penuntutan: Jaksa bertugas untuk menilai apakah perkara yang ditangani layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Jika dalam proses penyidikan atau pemeriksaan ditemukan bahwa tidak ada bukti yang cukup atau jika tindak pidana yang dilakukan tidak memenuhi unsur hukum yang diperlukan, jaksa dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan.
2. Mengajukan Penghentian Penuntutan: Berdasarkan Pasal 109 KUHP, jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan penghentian penuntutan apabila ditemukan alasan yang sah, seperti kurangnya bukti, adanya alasan pembenar, atau alasan lain yang diatur oleh hukum. Jaksa juga bisa mengajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *restorative justice*, yaitu apabila ada perdamaian antara pelaku dan korban, dan pelaku menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki tindakannya. Dalam hal ini, jaksa memfasilitasi proses mediasi dan memastikan bahwa keputusan tersebut adil bagi semua pihak.
3. Menjaga Kepentingan Umum dan Keadilan: Jaksa tidak hanya berfokus pada hukuman bagi terdakwa, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan secara menyeluruh. Jaksa harus memastikan bahwa penghentian penuntutan tidak merugikan masyarakat dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Dalam penghentian penuntutan, jaksa juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.

4. Fasilitasi Penyelesaian dengan *Restorative Justice*: Dalam beberapa kasus, jaksa dapat memfasilitasi penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, di mana terdakwa dan korban melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai. Jaksa memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara adil dan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak merugikan salah satu pihak. Jika kesepakatan tercapai, jaksa dapat menghentikan penuntutan berdasarkan hasil mediasi tersebut.
5. Melakukan Pengawasan terhadap Proses Penghentian Penuntutan: Setelah penghentian penuntutan dilakukan, jaksa berperan dalam memastikan bahwa pelaku menjalani kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ini bisa meliputi ganti rugi kepada korban, pembinaan, atau rehabilitasi bagi pelaku. Jaksa bertanggung jawab untuk mengawasi bahwa tindak lanjut dari penghentian penuntutan, seperti pemenuhan kesepakatan damai atau rehabilitasi, dilakukan dengan baik.
6. Menyusun Surat Penghentian Penuntutan: Jika keputusan untuk menghentikan penuntutan sudah final, jaksa menyusun surat keputusan penghentian penuntutan yang akan disampaikan kepada pihak terkait, seperti penyidik, pengadilan, dan terdakwa. Surat ini menyatakan secara resmi bahwa perkara tersebut tidak akan diteruskan ke pengadilan.

B. Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan tuntutan adalah penuntut umum saja, hal ini disebut dengan *dominus litis* yang artinya kewenangan mutlak diberikan kepada Penuntut Umum untuk menuntut perkara pidana di persidangan.¹¹ Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa, penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri oleh

¹¹ Jesica Syahrani, Pujiyono, Umi Rozah, *Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 4 2019, hlm. 2595-2596.

Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹²

Negara Republik Indonesia mengenal dua asas dalam tuntutan yaitu *asas Legalitas* dan *asas Opportunitas*. Pengertian kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. *Asas legalitas* adalah Penuntut Umum diwajibkan melakukan tuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. *Asas opportunitas* yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan tuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.¹³

Adapun asas yang digunakan dalam penghentian penuntutan *Restorative Justice* ini yaitu:

- a) Keadilan;
- b) Kepentingan umum;
- c) Proporsionalitas;
- d) Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e) Cepat, sederhana dan biaya ringan

Sesuai dengan pernyataan diatas, Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “*Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan*”

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

- a) Terdakwa meninggal dunia;
- b) Kadaluarsa penuntutan pidana;
- c) Telah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebes in idem*);
- d) Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau

¹² Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 26.

¹³ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 37.

e) Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Pasal 3 ayat (3) Penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan *Restorative Justice* Pasal 4 ayat (1) Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan:
 - a). Kepentingan korban dan kepentingan hukum yang dilindungi;
 - b). Penghindaran stigma negatif;
 - c). Penghindaran Pembalasan;
 - d). Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e). Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana. Kemudian latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana, selanjutnya tingkat ketercelaan dan kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 1 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Syarat-syarat *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 (lima) Perja No. 15 Tahun 2020, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sudah ada perdamaian, hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, ketentuan mengenai batas nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikesampingkan dan untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan mengenai ancaman hukuman pidana yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun

dan batas nilai kerugian yang tidak boleh lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) juga dapat dikesampingkan, kecuali terdapat keadaan/kriteria yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice*:

1. Kriteria Kasus yang Dapat Dihentikan Penuntutannya:
 - a. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana berat (misalnya, tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, perkelahian, atau pelanggaran administrasi).
 - b. Tindak pidana tersebut dilakukan pertama kali dan terdakwa menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab.
 - c. Terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa.
2. Proses Perdamaian:
 - a. Jaksa akan melakukan mediasi antara korban dan terdakwa, di mana kedua pihak dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Ini bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk penyelesaian lain yang disetujui.
 - b. Jika perdamaian tercapai, jaksa akan menilai bahwa penuntutan tidak diperlukan lagi dan dapat menghentikan perkara tersebut berdasarkan prinsip *restorative justice*.
3. Penyelesaian Tanpa Sidang Pengadilan:

Jika kesepakatan tercapai, jaksa dapat menghentikan penuntutan dan mengeluarkan surat penghentian penuntutan. Dalam hal ini, pelaku tidak akan melalui proses peradilan lebih lanjut.
4. Pelaksanaan Tindak Lanjut:

Terkadang, sebagai bagian dari penyelesaian, pelaku bisa diminta untuk menjalani pembinaan atau rehabilitasi, baik itu dalam bentuk konseling, pelatihan, atau bentuk rehabilitasi lain untuk memperbaiki perilaku mereka.

Adanya Perja No.15 Tahun 2020 yang dahulunya penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 140 KUHAP maka dengan berlakunya perja ini fleksibilitas terhadap kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan suatu dikresi terkait penghentian penuntutan dengan pertimbangan lebih mengedepankan prinsip *Restorative Justice* dengan kata lain kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan Perja ini ini membuka ruang

bagi pelaku dan korban secara bersama-sama dalam merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan semula.

Penerapan prinsip *Restorative Justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan merupakan jawaban atas sebuah kebutuhan hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum dengan mengikuti perkembangan sistem dan metode hukum yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan mengganti kerugian korban seperti semula. Berkas perkara dari pihak kepolisian dan kejaksaan merupakan modal dasar dari pelaksanaan analisis hukum, analisis hukum yaitu penerapan hukum secara formil dan penerapan hukum secara materiil.

Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana dengan *Restorative Justice*, pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan dan keseimbangan sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum semata. Tujuan utamanya adalah memulihkan kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana dan membangun kembali hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam proses *Restorative Justice*, korban memiliki peran aktif dalam penyelesaian perkara. Mereka memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka, mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka, serta berpartisipasi dalam menentukan cara pemulihan yang tepat. Korban juga diberikan kesempatan untuk memperoleh kompensasi atau restitusi atas kerugian yang diderita. Selain itu, *Restorative Justice* juga melibatkan pelaku tindak pidana. Pelaku dihadapkan pada konsekuensi dari perbuatannya dan didorong untuk bertanggung jawab atas

tindakan mereka. Mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi dalam proses pemulihan, seperti mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Selama proses *Restorative Justice*, mediator atau fasilitator memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman, empati, dan dukungan antara kedua belah pihak. Mediator membantu dalam mencapai kesepakatan yang memadai bagi korban dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya.

Penerapan *Restorative Justice* setidaknya harus memenuhi tiga hal meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
- b. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).
- c. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana mempunyai 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a) Tahapan yang pertama adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik
- b) Tahap yang kedua adalah tahap prapenuntutan dan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum
- c) Tahap yang ketiga adalah pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim
- d) Tahap yang keempat adalah pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan oleh Jaksa
- e) Tahapan yang kelima adalah pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.¹⁴

Penuntut Umum dalam hal memutuskan untuk melakukan menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya, sudah seharusnya penghentian penuntutan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghentian penuntutan perkara pidana terjadi pada tahap prapenuntutan atau tahap yang tepat berada antara

¹⁴ Luhut M. P. Panagaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eskpsi, pledoi, duplik, Memori banding, kasasi dan peninjauan kembali*, Jakarta Papas Sinar Simanti, 2004, hlm. 33.

tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Menurut Andi Hamzah, pengertian prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan atau memberikan arahan kepada penyidik untuk melakukan penyempurnaan penyidikan tersebut, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penyidikan itu sendiri.¹⁵ Di dalam pasal 140 ayat (2) KUHP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu:

- a) Tidak terdapat cukup bukti
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c) Perkara ditutup demi hukum.¹⁶

Perkara ditutup demi hukum, karena alasan:

1. Terdakwa meninggal dunia dalam Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur
2. Kadaluarsa atau lewat waktu; Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya:
 - a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun
 - b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun
 - c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
 - d) *Ne Bis In Idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP “ Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.¹⁷

Penyelesaian perkara di luar pengadilan menurut *Restorative Justice* dalam denda damai memberikan solusi bagi wajib pajak dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah perpajakan tanpa melibatkan proses hukum formal. Ini termasuk kebijakan seperti amnesti pajak, pengurangan denda, penyelesaian administratif, dan negosiasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kepatuhan pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta mengurangi beban peradilan. Dengan adanya mekanisme

¹⁵ Andi Hamza, *hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua,

¹⁶ Husein, Harun M. 1991, *penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*. PT. Rineka Cipta Jakarta.

¹⁷ Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum pidana.

ini, diharapkan masalah perpajakan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan tanpa menambah beban bagi sistem hukum.

Penghentian penuntutan dapat diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian Penuntutan Pidana dan Administratif: Wajib pajak yang terlibat dalam pelanggaran pajak, seperti penghindaran pajak (*tax evasion*) atau kelalaian dalam pelaporan pajak, dapat diberikan penghentian penuntutan pidana atau penuntutan administratif, jika mereka bersedia untuk melaporkan kewajiban pajak yang belum dipenuhi atau yang tidak dilaporkan sebelumnya dalam periode tertentu yang ditetapkan dalam program amnesti.
2. Pembebasan Sanksi: Pemerintah dapat memberikan pembebasan atau pengurangan atas denda dan bunga pajak yang harus dibayar, serta menghapus sanksi pidana bagi wajib pajak yang mengikuti program amnesti dan membayar kewajibannya sesuai ketentuan.

Dengan adanya penghentian penuntutan ini, wajib pajak dapat menghindari proses hukum yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi, serta memperoleh kesempatan untuk memperbaiki status pajaknya. Penghentian penuntutan menurut *Restorative Justice* yang mengedepankan *fiscal recovery* memberikan manfaat baik bagi negara maupun wajib pajak. Bagi negara, ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki kondisi fiskal, sementara bagi wajib pajak, penghentian penuntutan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan perpajakan tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang atau sanksi berat. Program *fiscal recovery*, seperti *Tax Amnesty*, adalah salah satu contoh konkret dari kebijakan ini yang mengarah pada penyelesaian masalah perpajakan secara lebih efisien dan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Tindak Pidana Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tindak pidana lazimnya dikelompokkan dalam;

1. Pelanggaran Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memerhatikan Pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut (UU KUP), keadaan atau khilaf (pasal 38 KUP, dan pasal 24 UU PBB. UU No. 12 Tahun 1994).
2. Kejahatan Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan oranglain atau masyarakat. Suatu perbuatan itu termasuk “pelanggaran” atau “kejahatan” ditentukan oleh Undang- Undang. Dalam pasal 38 dan 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut (KUP). Sanksi tindak pidana “kejahatan” adalah lebih dari sanksi “pelanggaran”.

Sebelum menjelaskan apa yang menjadi definisi dari tindak pidana pajak, terlebih dahulu dikemukakan definisi tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, didalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang *strafbaar* berarti dapat “dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum”. Oleh karena itu terjemahan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia menimbulkan banyak istilah, antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan delik.¹⁸

¹⁸ Insan al-Anshari, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan*, Strafrecht Study Center, Jakarta, Hal. 13.

Menurut Said Sampara dan H.M. Insan tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut Undang-Undang pajak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak, dan pihak ketiga yang mampu bertanggungjawab. Penekanannya terdapat pada perbuatan, kesalahan, dan sanksi sebagai bagian pembentuk utama definisi tindak pidana pajak.

Tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang pajak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak, dan pihak ketiga yang mampu bertanggungjawab. Penekanannya terdapat pada perbuatan, kesalahan, dan sanksi sebagai bagian utama definisi tindak pidana pajak. Tindak pidana pajak merujuk pada segala bentuk pelanggaran atau kejahatan yang terkait dengan hukum pajak. Ini mencakup serangkaian tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di suatu negara. Selain itu, definisi mengenai tindak pidana pajak juga termasuk dalam aturan teknis pajak.

Secara spesifik, pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2014 s.t.d.d PMK 242/PMK.03/2014, Tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang pajak. Aturan tersebut berbunyi "*Tindak Pidana pajak adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang pajak yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang PBB. Tindak pidana pajak dapat mencakup berbagai aktivitas, seperti penyampaian informasi palsu atau tidak lengkap kepada otoritas pajak, penghindaran pajak yang melibatkan penyalahgunaan celah hukum tanpa melibatkan kebohongan, atau tindakan penipuan dan penggelapan terhadap pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan*".

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan kerja sama dari Kepolisian dan Kejaksaan. Proses penegakan hukum dapat melibatkan beberapa tahap:

1. **Penyidikan Pajak:** Otoritas pajak melakukan penyidikan jika terdapat dugaan tindak pidana pajak. Penyidikan dapat dimulai setelah temuan dalam

- pemeriksaan pajak atau laporan dari masyarakat atau pihak terkait. Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik pajak yang berwenang.
2. Proses Penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan: Jika bukti-bukti mengarah pada tindak pidana pajak yang lebih serius, penyidikan pajak dapat diteruskan ke pihak Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum pidana.
 3. Penuntutan di Pengadilan: Setelah penyidikan selesai dan bukti cukup, kasus ini akan diteruskan ke pengadilan untuk disidangkan. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 4. Pemulihan Pajak yang Tidak Dibayar: Selain hukuman pidana, wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana pajak juga diwajibkan untuk membayar pajak yang belum dibayar, termasuk bunga dan denda.

Sanksi pidana untuk tindak pidana pajak dalam Undang-undang pajak tidak ada yang berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tetapi hanya hukuman penjara yang tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum pidana umum yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan 85 berlaku juga untuk fakta tindak pidana yang diatur dalam UU lain (seperti UU Pajak, Bea dan Cukai, dan Imigrasi).

Di Indonesia, tindak pidana pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta perubahannya yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beberapa jenis tindak pidana pajak dan pasal-pasal terkait adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan Pajak (Pasal 39A) Pasal 39A mengatur tentang penggelapan pajak dengan sengaja tidak melaporkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang, atau menggunakan dokumen yang tidak benar untuk mengurangi pajak.
2. Penyampaian Data dan Informasi yang Tidak Benar (Pasal 39B). Pasal 39B mengatur tentang penyampaian data dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada pejabat pajak yang dapat merugikan negara.
3. Pemalsuan Dokumen Pajak (Pasal 39C). Pasal 39C menjelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pajak yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak.
4. Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Pajak (Pasal 39D). Pasal 39D mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pajak yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

5. Tidak Membayar Pajak (Pasal 39E). Pasal 39E menyebutkan tentang tindak pidana tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar setelah ada ketentuan pajak.
6. Tidak Melakukan Kewajiban Administrasi Perpajakan (Pasal 39F). Pasal 39F mengatur tentang tidak melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan, seperti tidak melakukan pencatatan atau pelaporan yang diperlukan.
7. Penyampaian SPT yang Salah (Pasal 39G). Pasal 39G mengatur tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang salah atau tidak benar yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang terhutang.

Dalam undang-undang pajak tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang pajak, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan undang-undang pajak, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁹

Pelanggaran terhadap kewajiban pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi pajak dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana pajak, dikenakan sanksi pidana dan untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindakan pidana pajak maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengelolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Selain itu teladan baik dan integritas dan mayoritas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.²⁰

¹⁹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2001, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hal. 65

²⁰ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Hal. 214

Dalam hal tindak pidana pajak ada beberapa unsur atau elemen tindak pidana pajak antara lain:

- a. Unsur Subjek adalah pelaku suatu tindak pidana yang dalam Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP disebutkan dengan setiap orang ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 43 UU KUP dengan menyebutkan termasuk wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang pajak. Dari rumusan tiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek, adalah orang pribadi (*naturaliijk persoon*), badan (*recht persoon*), dan pihak lain.
- b. Unsur Perbuatan adalah perbuatan-perbuatan di bidang pajak yang memenuhi rumusan dalam UU dan bersifat melawan hukum. Unsur Akibat Perbuatan-perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut di atas, memiliki unsur akibat dari suatu keadaan yang dilarang. Misalnya, Pasal 38 UU KUP, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar Terkait perbuatan yang telah disebutkan tersebut, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama 1 satu tahun. Dari bunyi Pasal 38 UU KUP tersebut, jelas disebutkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang, yakni berupa timbulnya kerugian pada pendapatan negara.
- c. Unsur Kesalahan merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, berupa perhubungan keadaan jiwa pelaku terhadap perbuatannya. Hal ini dikenal dengan *mens rea*, yakni niat pelaku. Ini baik berupa kealpaan (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti ini, dilakukan untuk memperjelas terjadinya tindak pidana pajak yang terjadi, serta menemukan tersangka. Jika berkas perkara penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa, maka proses

dilanjutkan dengan pelimpahan kewenangan atas berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke pengadilan.²¹ Tindak pidana pajak dapat mencakup berbagai aktivitas, seperti penyampaian informasi palsu atau tidak lengkap kepada otoritas pajak, penghindaran pajak yang melibatkan penyalahgunaan celah hukum tanpa melibatkan kebohongan, atau tindakan penipuan dan penggelapan terhadap pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan. Setiap negara memiliki hukum pajak yang berbeda-beda, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum ini dapat dikenai sanksi, mulai dari denda hingga hukuman penjara.

Penegakan tindak pidana pajak penting untuk memastikan kepatuhan warga negara dan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan, serta untuk mendukung pendapatan negara yang diperlukan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah. Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang biladari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

²¹ Suandy, Early, 2003, *Perencanaan Pajak*, Jakarta Selemba Empat. Hal, 83

Penyelesaian secara damai dalam perpajakan umumnya mencakup dua aspek penting:

1. Penghindaran Proses Pidana: Wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti penggelapan pajak atau kelalaian dalam pelaporan, dapat menghindari tuntutan pidana dengan melakukan penyelesaian administrasi berupa pembayaran denda atau ganti rugi kepada negara. Dalam hal ini, penyelesaian secara damai memungkinkan penyelesaian sengketa perpajakan tanpa perlu melalui persidangan pidana yang panjang.
2. Penyelesaian Administratif: Denda administratif yang lebih ringan dapat dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya karena keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Dalam beberapa kasus, wajib pajak dapat bernegosiasi dengan otoritas pajak untuk mendapatkan pengurangan denda jika mereka beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.

D. Pengertian Denda Damai dalam Hukum Pidana

Berdasarkan materi Pasal 82 KUHP jelas diketahui bahwa penyelesaian di luar sidang pengadilan hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu yaitu pelanggaran yang semata-mata diancam dengan hukuman denda dan tidak terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman yang alternatif. Penyelesaian di luar sidang pengadilan merupakan suatu cara menggugurkan hak menuntut terhadap pelanggaran yaitu dengan cara membayar hukuman denda yang tertinggi sebagaimana diancam terhadap pelanggaran itu.

Penerapan denda damai dalam penghentian penuntutan merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban, tanpa melalui proses peradilan. Pendekatan ini sering kali diterapkan dalam *Restorative Justice*, di mana pelaku, korban, dan masyarakat bersama-sama mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan, daripada hanya memberikan hukuman.

Denda damai dalam hukum pidana di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun konsep ini dapat diterapkan melalui beberapa ketentuan yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan, seperti:

1. Prinsip *Restorative Justice*: Denda damai sering kali dipandang sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana. *Restorative justice* bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara melalui mediasi dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan ini, pelaku dapat diminta untuk membayar ganti rugi atau denda kepada korban sebagai bentuk pemulihan kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan.
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020: Peraturan ini mengatur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative justice*. Dalam hal ini, jaksa dapat menghentikan penuntutan terhadap pelaku jika terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban yang mencakup ganti rugi atau pembayaran denda sebagai bagian dari penyelesaian di luar pengadilan.
3. Pasal 142 KUHP (Ketentuan Umum tentang Penyelesaian di Luar Pengadilan): Meskipun tidak menyebutkan "denda damai" secara khusus, dalam beberapa kasus, hukum Indonesia memungkinkan penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lebih restoratif, termasuk kemungkinan untuk menghindari proses pidana lebih lanjut jika pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, yang kadang-kadang melibatkan pembayaran sejumlah uang.

Salah satu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan salah satunya melalui mekanisme denda damai. Dasar hukum dari penyelesaian di luar acara dengan denda damai adalah asas oportunitas. Maksudnya asas ini ialah suatu penyelesaian di luar sidang bilamana sudah dilanggarnya suatu tindak pidana yang hanya diancam dengan denda. Bahwa *afdoening buiten proces* haruslah dilakukan dimuka hakim yakni dengan membayar secara sukarela sejumlah denda yang diancam Undang-Undang. Asas ini bermaksud dengan dibayarnya jumlah uang denda yang ditetapkan Undang-Undang terdakwa tidak perlu dijatuhkan suatu vonis hakim lagi.

Denda damai adalah penyelesaian diluar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya kemuka persidangan pengadilan dengan pembayaran denda damai yang disepakati Antara Kejaksaan Agung dengan tersangka. Denda damai atau *schikking* diatur dalam pasal 29 *rechten ordonnantie*. Sehari-hari *schikking* diterjemahkan dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti *schikking* ini tidak berlaku jika tindak pidana tersebut dianggap kejahatan.

Mudzakir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur terhadap perkara yang dapat disesuaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut tidak termasuk kategori delik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat reaktif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana melanggar telaaah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses kepengadilan (*deponer*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang diambalnya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Denda damai, *shikking* diatur dalam pasal 29 *rechten ordonnantie* merupakan suatu bentuk perluasan dalam tindak pidana ekonomi apalagi penyelesaian di luar sidang di dasarkan atas asas oportunitas berbeda dengan pasal 82 KUHP.

Tujuan Denda damai antara lain :

1. Memperbaiki Administrasi Perpajakan : Mengurangi beban administrasi di DJP terkait dengan kasus pelanggaran pajak yang belum diselesaikan.
2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka tanpa harus menghadapi denda yang besar, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.
3. Penyelesaian Sengketa Pajak: Memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki sengketa pajak dengan DJP untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai dengan pengurangan denda.
4. Peningkatan Pendapatan Negara: Denda damai memberi kesempatan kepada negara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus melalui proses panjang pengadilan.

Denda damai sering kali ditawarkan oleh pemerintah sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau kewajiban perpajakan yang timbul akibat kesalahan administrasi atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Program ini bisa berupa keringanan atau pengurangan denda, yang memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan masalah pajaknya tanpa harus melalui jalur litigasi yang lebih rumit atau pembebanan sanksi yang lebih berat.

Penggunaan denda damai memiliki perbedaan dengan *Plea Bargain*, *Deferred Prosecution Aggrement* (selanjutnya disebut DPA) dan Mediasi Penal. Penggunaan denda damai berbeda dengan *plea bargain*. Dalam *plea bargain* dan DPA, meskipun kesepakatan terjadi diluar persidangan namun masih membutuhkan penetapan dari hakim. Berbeda dengan penggunaan denda damai dimana putusan akhirnya berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Kemudian, perbedaan antara penggunaan denda damai dan mediasi penal. Meskipun keduanya dilakukan diluar pengadilan dan tidak memerlukan putusan hakim, namun dalam penggunaan denda damai tidak ada peran mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi pelaku tindak pidana dan korban, melainkan hubungan hukum yang terjadi antara pelaku tindak pidana dengan Jaksa Agung.

Denda Damai dalam Perpajakan adalah salah satu konsep dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang berkaitan dengan kebijakan pemberian keringanan atau pengurangan denda bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam kondisi tertentu, dengan cara membayar kewajiban pajak dan denda dalam waktu yang ditentukan.

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja tuntutan dari penuntut umum.

Hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan tuntutan kepengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b dan Pasal 137 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir 6 huruf a : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 1 butir 6 huruf b : Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Pasal 137 Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili.

Sedangkan mengenai asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas dianut di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : *“Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”*. Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : *“Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk pengenyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Sebelum ketentuan itu dalam praktek telah dianut asas itu”*.

Asas ini berarti tidak dapat lebih dari satu kali suatu sengketa atau perkara yang sama diajukan kemuka sidang pengadilan. Dalam hal ini timbul dua pendapat mengenai hal ini :

1. Bahwa suatu perkara yang telah diselesaikan di luar acara (*Schikking*) tidak dapat di majukan dimuka persidangan pengadilan lagi karena :
 - a. Tidak ada keputusan Jaksa Agung mengenai penyelesaian di luar acara sesuai dengan asas oportunitas yang ada di tangan Jaksa Agung.
 - b. Tersangka telah membayar denda damai yang merupakan sanksi juga.
 - c. Berdasarkan atas apa yang tercantum di atas sesuai *“The Rule Of Law”* dan kepastian hukum maka perkara yang telah diselesaikan di luar acara (*schikking*) tidak dapat dimajukan lagi kemuka persidangan pengadilan, Jadi berlaku asas *nebis in idem*
2. Bahwa karena belum ada keputusan hakim, maka masih dapat dimajukan kepersidangan pengadilan.

Secara keseluruhan, kebijakan denda damai dalam perpajakan dapat dilihat

sebagai upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan efisien, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan dan kewajiban perpajakan mereka tanpa harus dibebani oleh denda yang besar atau prosedur yang rumit.

D. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:²²

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima Faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :²³

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “ penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5

²³ *Ibid*, hlm. 17-18

mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *Peace maintenance*. Mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.²⁴

Penegakan Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁵

Halangan-Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:²⁶

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut;²⁷

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru, Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 19

²⁵ *Ibid*, hlm. 34

²⁶ *Ibid*, hlm. 34-35

²⁷ *Ibid*, hlm. 35-36

- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (Hakim, Polisi, Jaksa dan Advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) bertindak profesional, jujur dan merupakan prinsip-prinsip *good governance*.²⁸

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁹

Oleh karena itu, untuk masalah sarana dan fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:³⁰

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah

²⁸ Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung. Heros FC, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hlm. 37.

³⁰ *Ibid*, hlm. 44.

- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³¹ Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.³²

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 45.

³² *Ibid*, hlm. 56-57.

³³ *Ibid*, hlm. 59-60.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:³⁴

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterkaitan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.³⁵

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.³⁶

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *status quo*. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan

³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

³⁵ *Ibid*, hlm. 63-64

³⁶ *Ibid*, hlm. 65.

dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena itu *law must be stable and yet it can not stand still. Hence al thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change.*³⁷ Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas.

³⁷ *Ibid*, hlm. 66-67.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan luas yang dilakukan oleh seseorang untuk menjawab berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat bersifat akademik maupun praktis yang mencakup asas – asas hukum, norma – norma hukum, hingga kenyataan hukum. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.³⁸

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Yaitu suatu langkah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, yaitu Pasal 140 ayat (2) KUHP tentang penghentian penuntutan.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala- gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Penulis merasakan bahwa pendekatan secara empiris yang lebih utama dalam penulisan skripsi ini, sedangkan pendekatan secara normatif hanya sekedar pendukung dalam pembahasan ini.

³⁸ Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Pihak kejaksaan dalam alasan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pajak melalui denda damai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum yang mengikat dan terdiri dari bahan hukum Antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 7) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perpajakan
- 8) Pasal 140 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan.
- 9) Peraturan Kejaksaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan.³⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penulisan ini, dibutuhkan 3 (tiga) narasumber yang berperan sebagai sumber informasi mengenai permasalahan yang di teliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah orang | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.⁴⁰ Biasanya informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapat mengenai masalah atau isu yang sedang berkembang.

³⁹ BN.2020/No.811.jdih.kejaksaan.go.id : 14 hlm

⁴⁰ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 79

Dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data dan informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

c. Prosedur pengolahan data

Prosedur pengolahan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna dan bermakna dalam sebuah penelitian. Prosedur pengolahan data yang baik dan sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk sebuah penelitian. Berikut beberapa langkah utama dalam prosedur pengolahan data yang akan digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi data : Pada tahap ini, peneliti mencari dan menetapkan data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti perlu menentukan jenis data apa yang dibutuhkan, dari mana data tersebut diperoleh, dan bagaimana cara mendapatkannya.
- b. Seleksi data : Setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian. Data yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan penelitian perlu dihapus.
- c. Klasifikasi data : Data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan atau disusun berdasarkan kategori atau tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis data selanjutnya.

- d. Sistematisasi data : Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditempatkan pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴¹ Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, No. 33 Vol. 17, hlm.84.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme denda damai oleh pihak Kejaksaan ialah suatu bentuk penyelesaian perkara di luar proses pengadilan melalui pembayaran sejumlah uang oleh pelaku kepada korban atau pihak yang dirugikan, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana pajak berdasarkan kesepakatan damai yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatur mengenai denda damai. Mekanisme ini sering dikaitkan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang lebih berfokus pada pemulihan kerugian daripada hukuman semata. Denda damai sebagai bagian dari penghentian penuntutan oleh Kejaksaan merupakan inovasi dalam sistem hukum yang menggabungkan pemulihan dan pencegahan tanpa harus berakhir dengan hukuman pidana yang berat.

Dalam kasus ini jaksa menghentikan penuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 B Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimungkinkan dilakukan penyelesaian perkara pajak melalui surat ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau deponering apabila tersangka dalam tahap Penuntutan telah melunasi kerugian pada Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah

kerugian pada pendapatan Neagara sehingga tidak ada lagi kerugian atau kewajiban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atau tersangka.

Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang matang, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan Perkara dikesampingkan demi hukum terhadap terdakwa berdasarkan prinsip *Restorative Justice*, dengan memperhatikan adanya kesepakatan denda damai antara terdakwa dan korban. Kalimat ini menunjukkan bahwa penuntutan awalnya sedang berjalan, namun kemudian dihentikan berdasarkan alasan yang sah, yaitu adanya kesepakatan damai dan itikad baik dari terdakwa dalam konteks *restorative justice*.

2. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto dalam permasalahan ini terhadap tindak pidana pajak yang paling dominan
 - a. Faktor Penegak Hukum, Dalam hal ini tidak semua mungkin aparat penegak hukum dalam permasalahan ini mengerti adanya mekanisme penyelesaian pidana pajak dalam kasus ini. Penegak hukum harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat dalam menangani pengaduan maupun laporan dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana, tentu saja menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap professional dalam sikap yang tanggap dan cepat, tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.
 - b. Faktor Masyarakat, Masyarakat banyak yang tidak mengerti hukum, Masyarakat mungkin kurang setuju dengan permasalahan ini karena kurangnya pengetahuan tentang tindak pidana pajak dan masyarakat pada umumnya kurang mengetahui arti pentingnya penegakan hukum dalam penghentian penuntutan tindak pidana pajak melalui denda damai bisa dilihat dari adanya oknum masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana pajak tersebut. Selain itu ada faktor ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena setiap tahun kebutuhan pokok terus meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada semua pihak, agar semua pihak lebih mengetahui adanya proses denda damai dalam tindak pidana pajak.
2. Agar mekanisme denda damai dapat dioptimalkan pelaksanaanya oleh semua pihak dalam tindak pidana perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A.Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Achjani Zulfa, Eva. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Jakarta
- , 2009. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Al-Anshari insan, 2012. *Tindak Pidana Perpajakan*, Straftrecht Study Center, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- , 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- , 2013 *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja. Lampung.
- Braithwaite John, 2002. *Restorative justice and Responsive Regulatio*, Oxford University Press, Oxford.
- Clamp Kerry , 2014 . *Restorative Justice in Transition*, Routledge, Abingdon.
- Djenawi Tahir, Hadari. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eriyantouw, Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hamza, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama. Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sunarso Siswantoro, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparni Niniek, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan pemedananan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materill, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan. Jakarta.
- Widiartana, G. dan Aloysius Wisnubroto. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

B. Jurnal

- Agni Wisnu dan Amin Purnawan. 2017. *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat*, Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 12. No 40.
- Daniel Ch. M. Tampol. 2016. *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2.
- Hanafi Arief Ningrum Ambarsari. 2018. *Penerapan prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, jurnal Al'Adl Volume X.

- Ernis, Yul. 2016. *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Kebijakan Hukum, No. 2. Vol. 10.
- Kristanto, Andi. 2022. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 7.
- Prayitno, kuat puji, 2012. *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (Persepektif yuridis filosofis dalam penegakan in concreto*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, No. 33, Vol 17
- Rizki Adiansyah Wicaksono dan Sri Kusriyah, 2018. *Impelementation Of Restorative Justice Approach in legal Protection Againts Lightweight Crime By The Children*, Jurnal Daulat Hukum, Vol,1, No, 4.
- Saida, Heni, Flora. 2018. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal Vol 3, no. 2.
- Syahrani, Jesica. Pujiyono, Umi Rozah. 2019. *Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Diponegoro Law Journal, No. 4. Vol. 8.

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, pada tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.